

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Purnawarman Timur Telp/Fax (0264)200944
PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan dan rahmatnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Delapan Bab, antara lain :

- (1) Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- (2) Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;
- (3) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

- (4) Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- (5) Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- (6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- (7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta; dan
- (8) Bab. Penutup memuat tentang ringkasan Perubahan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan seluruh *stakeholder* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,

2021

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA,**



JAYA PRANOLO, S.STP, M.Si
NIP. 197803061996121001

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| I.1. Latar Belakang | I-1 |
| I.2. Landasan Hukum | I-3 |
| I.3. Maksud dan Tujuan | I-6 |
| I.4. Sistematika Penulisan | I-8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA | II-1 |
| 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-3 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-9 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) | II-9 |
| 2.2.2. Aset dan Unit Usaha Yang Masih Operasional | II-14 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-14 |
| 2.3.1. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-15 |
| 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-18 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-37 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | III-1 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | III-1 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | III-6 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Jawa Barat | III-9 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | III-13 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | III-19 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | IV-1 |
| 4.1. Tujuan | IV-1 |
| 4.2. Sasaran | IV-2 |

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | VII-1 |
| BAB VIII | PENUTUP | VIII-1 |

DAFTAR TABEL

| | | <i>Hal.</i> |
|-----------|---|-------------|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 | II-10 |
| Tabel 2.2 | Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2020 | II-12 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 | II-13 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta | II-17 |
| Tabel 2.5 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD | II-19 |
| Tabel 3.1 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | III-9 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | IV-4 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | V-3 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023 | VI-3 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 | VII-2 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dipedomani selama ini.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses

perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 sehingga wajib melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023 ini adalah :

1. Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Memberikan Informasi Kepada Para Pemangku Kepentingan tentang Rencana Program dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Dalam Mengkoordinasikan dan Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan didaerah.

3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanaan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta Terutama Terkait Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
4. Menjadi Kerangka Dasar Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Guna Menunjang Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah Terutama Pada Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Yang Bersifat Tahunan.

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satu bagian

yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Dalam setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijadikan sebagai pedoman untuk penyiapan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya dalam kaitan dengan Sistem Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

| | |
|-----------------|---|
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA |
| 2.1. | Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi |
| 2.2. | Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.3. | Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.4. | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA |
| 3.1. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 3.2. | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| 3.3. | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| 3.4. | Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| 4.1. | Tujuan |
| 4.2. | Sasaran |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah merupakan salah satu proses penyusunan dokumen perencanaan, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara khusus melaksanakan penyusunan kajian atau penelitian ilmiah.

Perencanaan dengan Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki. Sedangkan Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah ^{II-1} Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Purwakarta kepada masyarakat dan instansi; serta
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Purwakarta merupakan Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. II-3

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas.
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Bidang Pemerintahan Desa

melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, serta pendapatan dan kekayaan desa.

a. Seksi Tata Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Tata Pemerintahan Desa.

b. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa

Seksi Administrasi dan Perangkat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Administrasi dan Perangkat Desa.

c. **Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa**

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pendapatan dan kekayaan desa.

4. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ^{II-4} penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa yang meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta peningkatan sarana dan prasarana desa.

a. **Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat**

Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan.

b. **Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

Kepala Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

c. **Seksi Sarana dan Prasarana**

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan sarana dan prasarana desa.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Usaha ekonomi desa yang meliputi pemberdayaan lembaga perekonomian desa, pemasaran usaha ekonomi desa, pengembangan modal usaha ekonomi desa.

a. Seksi Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Kepala Seksi Lembaga Usaha Ekonomi Desa Mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan ^{II-5} penyelenggaraan Lembaga Usaha Ekonomi Desa.

b. Seksi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa

Kepala Seksi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Seksi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa.

c. Seksi Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Desa


Kepala Seksi Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan Pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan modal usaha ekonomi desa.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 109 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA



BUPATI PURWAKARTA


Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 109 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA



2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, tersebut di atas adalah : 1 (Satu) Orang Eselon II; 4 (Empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (Satu) Orang Sekretaris, 3 (Tiga) Orang Kepala Bidang serta 11 (Sebelas) Orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (Dua) Orang Kasubbag, dan 9 (Sembilan) Orang Kepala Seksi. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta juga didukung oleh tersedianya 15 (Lima belas) Orang Pelaksana.

Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 22 (Dua Puluh dua) Orang Laki- Laki atau 66,67% dan perempuan sebanyak 11 (Sebelas) Orang Perempuan atau 33,33%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tingkat golongan yaitu Golongan IV sebanyak 7 (Tujuh) Orang atau 21,21%, Golongan III sebanyak 16 (Enam Belas) Orang atau 48,49% dan Golongan II sebanyak 10 (Sepuluh) Orang atau 30,30%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun

komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 7 (Tujuh) Orang atau 21,21%, Sarjana (S-1) sebanyak 15 (Lima Belas) Orang atau 45,45% dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 11 (Sebelas) Orang atau 33,33% seperti tertera pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai DPMD Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

| No | UNIT KERJA | JENIS KELAMIN | | |
|----|--|---------------|-----------|--------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1. | KEPALA | 1 | 0 | 1 |
| 2. | SEKRETARIAT | 5 | 5 | 10 |
| 3. | BIDANG PEMERINTAHAN DESA | 7 | 1 | 8 |
| 4. | BIDANG PENGEMBANGAN DAN POTENSI DESA | 4 | 3 | 7 |
| 5. | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA | 5 | 2 | 7 |

Sumber : Data Kepegawaian DPMD Tahun 2020

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai DPMD Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Golongan Tahun 2020

| No | Unit Kerja | Jumlah PNS | Golongan | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|----|---|---|---|-----|----|
| | | | IV | | | | | III | | | | | II | | | | | |
| | | | A | B | C | D | JML | A | B | C | D | JML | A | B | C | D | JML | |
| 1 | KEPALA | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | SEKRETARIAT | 10 | | 1 | | | | | 1 | | | 3 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | BIDANG PEMERINTAHAN DESA | 8 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 3 | 4 | | | 3 | | 3 |
| 4 | BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN POTENSI DESA | 7 | 3 | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 |
| 5 | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA | 7 | | 1 | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | 1 | 1 |
| | JUMLAH TOTAL | 33 | 4 | 3 | | | | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |

Sumber: Data Kepegawaian DPMD Tahun 2020

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai DPMD Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

| No | Unit Kerja | Pendidikan | | | | JUMLAH |
|----|--|------------|----|----|-----|--------|
| | | S3 | S2 | S1 | SMA | |
| 1 | KEPALA | | 1 | | | 1 |
| 2 | SEKRETARIAT | | - | 5 | 5 | 10 |
| 3 | BIDANG PEMERINTAHAN DESA | | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN POTENSI DESA | | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA | | 1 | 4 | 2 | 7 |
| | JUMLAH TOTAL | | 7 | 15 | 11 | 33 |

Sumber: Data Kepegawaian DPMD Tahun 2020

2.2.2 ASET DAN UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL

Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta adalah Gedung Kantor, Kendaraan Dinas baik Roda 4 (Empat) maupun Roda 2 (Dua), 1 (satu) Aula yang memadai serta dapat menampung sampai dengan 50 orang, 1 (satu) ruang rapat selain itu juga terdapat aset berupa Alat Perlengkapan Kantor. Guna menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan

pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/Biro Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari Indikator Kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel.2.4) dibawah ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang di bina (buah) | | | | | 75 | 100 | 150 | 192 | 192 | - | - | - | - | 192 | 192 | - | - | - | - | 192 | 192 |
| | Jumlah Badan Usaha Misk Desa yang di Bina (buah) | | | | 39 | 55 | 85 | 85 | 75 | 88 | - | - | - | - | 75 | 88 | - | - | - | - | 75 | 88 |
| | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sarana dan Prasarana Desa (%) | | | | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | - | - | - | - | 6% | 7% | - | - | - | - | 6% | 7% |
| | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kelembagaan Desa (%) | | | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | - | - | - | - | 85% | 100% | - | - | - | - | 95% | 100% |
| | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa (Kegiatan) | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | |
| | Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa (Kegiatan) | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | |

2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------|------|------|---------------|---------------|------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang di bina (buah) | | | | | 100.000.000 | 99.225.000 | 104.186.259 | 109.385.563 | 114.855.341 | - | - | - | - | 109.395.563 | 117.865.341 | - | - | - | - | 109.385.563 | 117.865.341 |
| | Jumlah Badan Usaha Milk Desa yang di Bina (buah) | | | | | 2.961.700.000 | 3.141.285.000 | 3.296.349.250 | 3.463.266.371 | 3.636.430.048 | 3.818.251.551 | - | - | - | 3.636.430.048 | 3.818.251.551 | - | - | - | - | 3.636.430.048 | 3.818.251.551 |
| | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sarana dan Prasarana Desa (%) | | | | | 7.475.000.000 | 7.848.750 | 8.241.188 | 8.653.247 | 9.065.909 | 945.020.458 | - | - | - | 9.065.909 | 945.020.458 | - | - | - | - | 9.065.909 | 945.020.458 |
| | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemandirian Desa (%) | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa (kegiatan) | | | | | 931.500.000 | 978.075.000 | 1.026.978.350 | 1.076.327.689 | 1.132.244.072 | 1.189.856.275 | - | - | - | 1.132.244.072 | 1.189.856.275 | - | - | - | - | 1.132.244.072 | 1.189.856.275 |
| | Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa (Kegiatan) | | | | | 162.000.000 | 170.100.000 | 178.605.000 | 187.535.250 | 186.912.013 | 206.757.613 | - | - | - | 186.912.013 | 206.757.613 | - | - | - | - | 186.912.013 | 206.757.613 |

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pelayanan di tahun mendatang akan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan faktor internal maupun eksternal. Beberapa unsur kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2.3.3.1 Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya Struktur Organisasi dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- 2) Adanya Program Administrasi Pemerintahan Desa yang mencakup Pembinaan bagi Kepala Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta Pembinaan Bumdes dan Penyusunan Indeks Desa Membangun sehingga bisa diketahui progres kemajuan status Desa
- 3) Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sehingga yang menjadi target dan sasaran dari pencapaian visi dan misi dapat di laksanakan.
- 4) Adanya pejabat struktural dan fungsional yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 5) Tersedianya sarana prasarana kerja.

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- 2) Keterbatasan anggaran pendukung Pelaksanaan urusan kewenangan.
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal.
- 4) Manajemen kinerja belum optimal.

2.3.3.2 Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan dana Desa.
- 2) Adanya dukungan dari lembaga atau Instansi lain dalam hal pengembangan Teknologi Informasi untuk memasarkan Produk unggulan Desa.
- 3) Terintegrasinya program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan TNI.
- 4) Adanya Kerjasama dengan Aparat Penegak hukum dalam hal Pengawasan Pembangunan Di desa.

b. Ancaman

- 1) Kurangnya SDM di Desa yang memahami tata cara Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Kurangnya Pengembangan kemampuan perberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- 3) Adanya pergantian aparaturnya Pemerintahan Desa sehingga memperlambat dalam penyelesaian administrasi Desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Apalagi dengan adanya bencana *Pandemi Covid-19* yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber

daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang

berimplikasi pada adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 **TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu: "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA", dengan Misi sebagai berikut:

Misi Kesatu Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; *Misi Kedua*, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; *Misi Ketiga*, Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan *Misi Keempat*, Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Misi Kesatu, memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa;
 - b. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
 - a. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja;

- c. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Misi Kedua, memiliki tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, dengan Sasaran :
 - a. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas, dengan Sasaran :
 - a. Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Misi Ketiga , memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dengan Sasaran :
 - a. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah;
 - b. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan, dengan Sasaran : Meningkatkan Kunjungan Wisatawan.

Misi Keempat, memiliki tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat, dengan Sasaran :

- a. Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- b. Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan;
- c. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif;
- d. Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- e. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pada Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4, yaitu “Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, sebagai prediksi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

| VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|
| ISTIMEWA | | | | |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang kokoh Berbasis Desa | 1. Fasilitasi Revitalisasi Kelembagaan Bumdes/Bumdesma 2. Fasilitasi Pendataan dan Pendaftaran Badan Hukum Bumdes sesuai PP 11/2021 tentang Bumdes jo Permendes 3/2021 3. Strategi Peningkatan kualitas Manajemen dan Penguatan Organisasi Bumbes | 1. Masih banyak pengelola yang belum memahami tupoksi administrasi, perencanaan dan pelaporan 2. Kurangnya SDM 3. Kurangnya Dukungan anggaran untuk Bumdes 4. 182 (seratus delapan puluh dua) Bumdes belum berbadan Hukum 5. Proses Pendaftaran membutuhkan waktu yang panjang dan persyaratan yang harus dipenuhi 6. Kurangnya | 1. APM dan Pendamping Desa bisa diberdayakan untuk membantu terlaksananya kegiatan di maksud. 2. 1 (satu) Bumdes yang sudah berbadan Hukum 3. Adanya Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran Badan Hukum untuk Bumdes 4. Adanya antusiasme dari beberapa pengurus Bumdes untuk memproses pendaftaran agar Bumdes berbadan Hukum 5. Pembinaan dilakukan tiap Tahun dengan cara dikumpulkan 6. Adapun dampak dari |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Pemahaman para pengurus Bumdes tentang Prosesnya 7. Masih banyak Bumdes yang belum melaksanakan laporan rutin tahunan 8. Kurangnya Monitoring yang dilakukan oleh Dinas 9. Kurangnya Pendampingan dari para Pendamping Desa dan tenaga ahli | Pembinaan sudah ada pada beberapa Bumdes yang sudah menerapkan Perencanaan, pengadministrasian, pelaporan keadaan perkembangan Usaha dan Keuangan Bumdes |
|--|--|--|--|--|

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu :

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan

penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;

- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

- a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi :
 - 1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - 2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan
 - 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten meliputi :

- 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
 - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi :
- 1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
 - 3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
 - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan

- 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur
 - e. wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi :
 - 1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
 - 2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
 - f. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi :
 - 1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;

- 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan
sungai dan danau / waduk /
situ; dan
 - 6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
- g. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat ditentukan isu- isu

strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Desa yang menjadi indikator Pembangunan desa di Kabupaten Purwakarta sehingga di Kabupaten Purwakarta sudah tidak ada lagi status Desa dalam indeks desa membangun dengan Kategori Desa tertinggal, serta target pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status desa Maju mengarah ke desa Mandiri.
2. Menerapkan *Right Man On The Right Place* Dalam Penempatan/Perekrutan Aparatur. Hal ini Berdampak Pada Pemberdayaan Masyarakat, Mengingat Aparatur yang Dimiliki Lebih Responsive Terhadap Perkembangan Kebijakan Provinsi dan Nasional serta Menghasilkan Pemberdayaan Masyarakat yang handal dan akuntabel;
3. Mengembangkan Teknologi Informasi serta Perangkat Keras dan Kelengkapannya Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat yang Lebih Baik Dalam Menunjang Pembangunan baik itu pembangunan Desa maupun Pembangunan Daerah;
4. Optimalisasi Perlengkapan dan Peralatan yang Memadai, serta Penambahan Ruang untuk Memenuhi Standard Kelayakan Kerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan Tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam pembangunan maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta adalah: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta daya beli masyarakat.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Sasaran Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA."**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;
4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta maka Misi yang di jalankan adalah Misi yang Ke empat yaitu : " Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang kokoh berbasis Desa, dan di jabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu " Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan

Ekonomi Serta Daya Beli Masyarakat”. Sedangkan yang menjadi sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah “ Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

TABEL T.C 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE | | | | |
|----|--|--|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat | | Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%) | 25% | 27% | 30% | 33% | 35% |
| | | | Persentase Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%) | 25% | 27% | 30% | 33% | 35% |
| | | | Persentase Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran | 93 | 99 | 83 | 83 | 83 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Misi Keempat : Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa | | | | |
| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TUJUAN 1 Mewujudkan Manajemen perkantoran secara optimal | SASARAN 1 Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran | Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran | Pemenuhan Dukungan Manajemen perkantoran yang ideal |
| 2 | TUJUAN 2 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta daya beli Masyarakat | SASARAN 2 Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Mengembangkan Perekonomian Desa | Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis Lingkuagn hidup, dan stabilitas ketentrman dan ketertiban |

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019 – 2023

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--------|----------------------------|------|--|----|--------|----------------|--------|----|--------|----|--------|----|--|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | - | | 18.029.350.000 | | - | | - | | - | | 18.029.350.000 | | |
| | Program Dukungan Manajemen Perkantoran | Terwujudnya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100 | 100 | 100 | - | - | 2.504.350.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2.504.350.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 5.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 75.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 15.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Meningkatnya Kualitas | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 59.580.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 59.580.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 75.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 35.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 20.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 25.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Makanan dan Minuman | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 45.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 45.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Meningkatnya Kualitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|-----|---------------|--|
| | Penyediaan Jasa Tenaga FTT | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga FTT | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 76.550.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 76.550.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 39.720.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 39.720.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Festival Purwakarta Istimewa | Meningkatnya Kualitas Festival Purwakarta Istimewa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Meningkatnya kualitas ketersediaan Perlatan Gedung Kantor | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 190.000.000 | | | | | | | 100 | 190.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Meningkatnya kualitas ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 190.000.000 | | | | | | | 100 | 190.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pengadaan Media Luar Ruang | Meningkatnya Media Informasi di DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.000.000 | | | | | | | 100 | 75.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.500.000 | | | | | | | 100 | 27.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Meningkatnya kualitas ketersediaan kendaraan dinas/operasional yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 41.000.000 | | | | | | | 100 | 41.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | | | | | | | 100 | 10.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | | | | | | | 100 | 50.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Melanjutkan Pembangunan Gedung kantor | Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000.000 | | | | | | | 100 | 1.000.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Meningkatnya kualitas kinerja dan laporan keuangan DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | | | | | | | 100 | 10.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun | Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun SKPD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | | | | | | | 100 | 10.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyusunan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah | Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | | | | | | | 100 | 10.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Meningkatnya kualitas perencanaan Program dan Kegiatan SKPD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | | | | | | | 100 | 10.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyusunan Laporan LPPD Tahunan | Meningkatnya kualitas penyusunan laporan Tahunan DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000.000 | | | | | | | 100 | 10.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pengadaan Paksiari Haribari Tertentu | Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | | | | | | | 100 | 50.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|--|
| | Pengadaan Pakain Olah raga | Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | | | | | | | 100 | 50.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa | | | | | | | 4.075.000.000 | | | | | | | | 4.075.000.000 | |
| | Pemilihan Kepala Desa | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Kepala di Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 800.000.000 | | | | | | | 100 | 800.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa | Terselenggaranya Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa se-kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000.000 | | | | | | | 100 | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Peningkatan Kapasitas Bagi Badan Permusyawaratan Desa | Terlaksananya Peningkatan kapasitas Bagi Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000.000 | | | | | | | 100 | 300.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Capacity Building bagi Kepala Desa | Meningkatnya kualitas aparatur Kepala Desa se-Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 500.000.000 | | | | | | | 100 | 500.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa | Meningkatnya kualitas Aparatur Perangkat Desa se-Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000.000 | | | | | | | 100 | 200.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pembinaan Bagi Perangkat Desa | Terlaksananya Pembinaan Kepada Perangkat Desa di Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000.000 | | | | | | | 100 | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) | Terlaksananya Bintel PKA dan TPBJ di kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa | Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Administrasi desa di 183 Desa se-Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | | | | | | | 100 | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penunjang Operasional Bidang Pemerintahan Desa | Meningkatnya Kinerja Bidang Pemerintahan Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000.000 | | | | | | | 100 | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pendataan Aset Desa | Terlaksananya kegiatan Pendataan aset Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | | | | | | | 100 | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Bimbingan Teknis Keuangan | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa Bagi 183 Orang Pengelola Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Bimbingan Teknis Siskeude | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa Bagi 183 Orang Pengelola Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000.000 | | | | | | | 100 | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|--|
| | Pengadaan Buku-buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa | Terselenggaranya Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | | | | | | | 100 | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Badan Permusyawaratan Desa | Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Badan Permusyawaratan Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000.000 | | | | | | | 100 | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.000.000 | | | | | | | 100 | 75.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pembentukan Deekretariat Bersama | Terselenggaranya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000.000 | | | | | | | 100 | 300.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Jambore Desa | Terselenggaranya kegiatan Jambore Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | | | | | | | 100 | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Program Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa | | | | | | | 5.500.000.000 | | | | | | | | 5.500.000.000 | |
| | Gelar Teknologi Tepat guna | Terpilihnya alat TTG yang inovatif dan unggulan di kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000.000 | | | | | | | 100 | 200.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pengembangan Teknologi Tepat Guna | Tersedianya Kelompok Posyantek yang inovatif di kabupaten Purwakarta | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000.000 | | | | | | | 100 | 300.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Peningkatan Kinerja BSMSS | Meningkatnya kualitas pengelolaan Infrastruktur Dasar Pedesaan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000.000 | | | | | | | 100 | 300.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pembinaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat) | Meningkatnya kualitas pengelolaan Infrastruktur Dasar Pedesaan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2020 | Meningkatnya kualitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan TMMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.000.000.000 | | | | | | | 100 | 3.000.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Meningkatnya partisipasi Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pengurus LPM | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Lomba Desa | Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Lomba Posyandu | Meningkatnya kinerja Posyandu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | | | | | | | 100 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyusunan Profil Desa | Tersedianya data potensi perkembangan Desa dan Kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000.000 | | | | | | | 100 | 300.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) | Tersedianya data perubahan status desa | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000.000 | | | | | | | 100 | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan | | | | | | | | | 100 | 10.000.000 | 100 | 13.000.000 | 100 | 12.100.000 | 100 | 33.100.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 12.100.000 | | 33.100.000 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibutuhkan | | | | | | | | | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan | | | | | | | | | 100 | 10.000.000 | 100 | 11.000.000 | 100 | 12.100.000 | 100 | 33.100.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 12.100.000 | | 33.100.000 | |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Persentase perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan | | | | | | | | | 100 | 10.000.000 | 100 | 11.000.000 | 100 | 12.100.000 | 100 | 33.100.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 67.500.000 | | 74.250.000 | | 81.675.000 | | 223.425.000 | |
| Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pengadaan Pakian Dinas beserta kelengkapannya | | | | | | | | | 100 | 67.500.000 | | 74.250.000 | | 81.675.000 | 100 | 223.425.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 718.676.000 | | 790.543.600 | | 869.597.960 | | 2.378.817.560 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan | | | | | | | | | 100 | 12.000.000 | 100 | 13.200.000 | 100 | 14.520.000 | 100 | 39.720.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan | | | | | | | | | 100 | 26.000.000 | 100 | 28.600.000 | 100 | 31.460.000 | 100 | 86.060.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor yang dibutuhkan | | | | | | | | | 100 | 60.000.000 | 100 | 66.000.000 | 100 | 72.600.000 | 100 | 198.600.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan logistik kantor yang dibutuhkan | | | | | | | | | 100 | 170.676.000 | 100 | 187.743.600 | 100 | 206.517.960 | 100 | 564.937.560 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | 100 | 90.000.000 | 100 | 99.000.000 | 100 | 108.900.000 | 100 | 297.900.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | 100 | 300.000.000 | 100 | 330.000.000 | 100 | 363.000.000 | 100 | 993.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Penausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Penata Usahaan arsip | | | | | | | | | 100 | 60.000.000 | 100 | 66.000.000 | 100 | 72.600.000 | 100 | 198.600.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | 1.280.000.000 | | 1.408.000.000 | | 1.548.800.000 | | 4.236.800.000 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | | | | | | | 100 | 750.000.000 | 100 | 825.000.000 | 100 | 907.500.000 | 100 | 2.482.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pengadaan Mebel | Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor | | | | | | | 100 | 150.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 181.500.000 | 100 | 496.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor | | | | | | | 100 | 380.000.000 | 100 | 418.000.000 | 100 | 459.800.000 | 100 | 1.257.800.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 324.428.000 | | 356.870.800 | | 392.557.880 | | 1.073.856.680 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | 100 | 2.500.000 | 100 | 2.750.000 | 100 | 3.025.000 | 100 | 8.275.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | 100 | 100.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 121.000.000 | 100 | 331.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam, Penyediaan Jasa Tenaga PTT, Premi Asuransi BPJS Kesehatan, Jasa Tenaga Kebersihan Kantor | | | | | | | 100 | 221.928.000 | 100 | 244.120.800 | 100 | 268.532.880 | 100 | 734.581.680 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | 316.350.000 | | 347.985.000 | | 382.783.500 | | 1.047.118.500 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | | | | 100 | 110.000.000 | 100 | 121.000.000 | 100 | 133.100.000 | 100 | 364.100.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan | | | | | | | 100 | 8.850.000 | 100 | 9.735.000 | 100 | 10.708.500 | 100 | 29.293.500 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | | | | 100 | 10.000.000 | 100 | 11.000.000 | 100 | 12.100.000 | 100 | 33.100.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | 100 | 150.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 181.500.000 | 100 | 496.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan | | | | | | | 100 | 37.500.000 | 100 | 41.250.000 | 100 | 45.375.000 | 100 | 124.125.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|
| | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | | | 13.500.000.000 | | 14850000000 | | 16335000000 | | 44.685.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | | | | | 13.500.000.000 | | | | | | | |
| | Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa | Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2021, Bulan Belitri Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Peningkatan Kinerja BSMSS, Peningkatan Kinerja Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Kinerja TMD, TNI Manunggal Membangun Desa (TMD) Tahun 2021 | | | | | | 100 | 13.500.000.000 | 100 | 14.850.000.000 | 100 | 16.335.000.000 | 100 | 44.685.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | | | | | 250.000.000 | | | | | | | |
| | Fasilitas Kerja sama antar Desa | | | | | | | | 250.000.000 | | | | | | | |
| | Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Kegiatan Parmitas | | | | | | 100 | 250.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 302.500.000 | 100 | 827.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 7.025.000.000 | | 7.727.500.000 | | 8.500.250.000 | | 23.252.750.000 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | 7.025.000.000 | | 7.727.500.000 | | 8.500.250.000 | | 23.252.750.000 | |
| | Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa, Pengadaan Buku administrasi Desa, Penunjang operasional Pemerintahan Desa | | | | | | 100 | 400.000.000 | 100 | 440.000.000 | 100 | 484.000.000 | 100 | 1.324.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Terlaksananya Blnet Keuangan Desa | | | | | | 100 | 100.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 121.000.000 | 100 | 331.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Bimbingan Teknis Keuangan Desa, Bimbingan Teknis System Keuangan Desa, Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa, Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa, Jambore Desa 2021, Pembinaan Bagi Perangkat desa, Peningkatan Kapasitas Bagi badan Permusyawaratan desa, Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa, Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Kepala Desa Terpilih Tahun 2021, Sekretariat Bersama Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 100 | 1.950.000.000 | 100 | 2.145.000.000 | 100 | 2.359.500.000 | 100 | 6.454.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Expo Bumdes, Kegiatan FGD untuk membangun kemitraan, Lombe Bumdes, Pembinaan Bumdes | | | | | | | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 1.760.000.000 | 100 | 1.936.000.000 | 100 | 5.396.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 | | | | | | | 100 | 1.075.000.000 | 100 | 1.182.500.000 | 100 | 1.300.750.000 | 100 | 3.558.250.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil Desa/keurahan, Penyusunan Indek Desa Membangun (IDM) | | | | | | | 100 | 600.000.000 | 100 | 660.000.000 | 100 | 726.000.000 | 100 | 1.986.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Monitoring dan Evaluasi Aset Desa | | | | | | | 100 | 100.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 121.000.000 | 100 | 331.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota RPD | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa, terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bagi badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | 100 | 950.000.000 | 100 | 1.045.000.000 | 100 | 1.149.500.000 | 100 | 3.144.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Penyusunan IDM | | | | | | | 100 | 250.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 302.500.000 | 100 | 827.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | | | 7.025.000.000 | | 7.727.500.000 | | 8.500.250.000 | | 23.252.750.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 7.025.000.000 | | 7.727.500.000 | | 8.500.250.000 | | 23.252.750.000 | | |
| Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Kegiatan Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten | | | | | | | | 100 | 250.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 304.500.000 | 100 | 827.500.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan | | | | | | | | 100 | 100.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 121.000.000 | 100 | 331.000.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Kegiatan Pembinaan Posbindu | | | | | | | | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.210.000.000 | 100 | 3.310.000.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Bantuan Permodalan Untuk Pengembangan Produk unggulan, Penunjang Kegiatan bantuan modal untuk pengembangan Produk unggulan desa, Program Penunjang Pembinaan dan Pengawasan LPG | | | | | | | | 100 | 5.750.000.000 | 100 | 6.325.000.000 | 100 | 6.957.500.000 | 100 | 19.032.500.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Gelar Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | 100 | 800.000.000 | 100 | 880.000.000 | 100 | 968.000.000 | 100 | 2.648.000.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pemberdayaan Masyarakat dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pemberdayaan Masyarakat dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023

| NO | INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 150 |
| 2 | Persentase Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pandemik Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap kesehatan, sosial masyarakat dan perekonomian daerah termasuk di Kabupaten Purwakarta, hal ini mengakibatkan capaian target pembangunan daerah tidak dapat tercapai secara optimal. Kebijakan Nasional dan Daerah terkait penanganan pandemik Covid-19 dan upaya pemulihannya, termasuk penyesuaian target capaian pembangunan daerah dan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta penyelarasan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah diterapkan kedalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023 ini.

Dokumen Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam menyusun dokumen perubahan rencana kerja Tahun 2018-2023.

Keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Tahun 2018-2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu

dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam rangka Mensukseskan Visi Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Akhirnya semoga Perubahan Renstra Ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwakarta, 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN PURWAKARTA

JAYA PRANLO, S.STP, M.Si
NIP. 197303061996121001